



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama :

FITRIADI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Selampang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen kependudukan Pemohon tertulis bernama **FITRIADI, Laki-laki, Agama Islam, lahir di Selampang, pada tanggal 31 Desember 1984** sesuai dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk maupun pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi TKI di luar negeri namun permohonan pembuatan Paspor Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon telah memiliki Paspor dengan dengan **Nomor AB 428938 atas nama ENTI, Lahir tanggal 10 Januari 1984** sehingga dengan demikian terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon ;
3. Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena pada saat pembuatan Paspor terdahulu dibuatkan oleh orang yang memberangkatkan Pemohon bekerja keluar negeri (Malaysia) pada saat itu ;
4. Bahwa pada dasarnya nama **ENTI, yang Lahir pada tanggal 10 Januari 1984** sebagaimana tercantum dalam **Paspor Nomor AB 428938** adalah orang yang sama dengan **FITRIADI, Laki-laki, Agama Islam, lahir di Selampang, pada tanggal 31 Desember 1984** sebagaimana data kependudukan Pemohon yang lainnya ;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan penerbitan Paspor Pemohon dapat dikabulkan oleh Kantor Imigrasi Mataram jika ada penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **FITRIADI, Laki-laki, Agama Islam, lahir di Selampang, pada tanggal 31 Desember 1984** sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan **ENTI, yang Lahir pada tanggal 10 Januari 1984** sebagaimana tercantum dalam Paspor **Nomor AB 428938** ;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5201-LT-30012023-0031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat 31 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:05/JMG/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.5201130806210006, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pasport atas nama Enti dengan Nomor AB 428938, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi ROHADIMAN:**

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena antara dokumen catatan sipilnya dengan paspornya berbeda dimana di dokumen catatan sipilnya bernama Fitriadi lahir di Selampang tanggal 31 Desember 1984 sedangkan di pasportnya bernama Enti lahir tanggal 10 Januari 1984;
- Bahwa Pemohon memang bernama Fitriadi sedangkan nama Enti itu adalah nama panggilan di rumah, identitas Pemohon di paspor berbeda dengan identitas di dokumen catatan sipil karena pada saat pengurusan paspor minta tolong pada orang lain;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Sahirman dan nama ibu Pemohon adalah Mahnan;
- Bahwa Enti dengan Fitriadi adalah orang yang sama;

2. Saksi MARJUN:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena antara dokumen catatan sipilnya dengan paspornya berbeda dimana di dokumen catatan sipilnya bernama Fitriadi lahir di Selampang tanggal 31 Desember 1984 sedangkan di pasportnya bernama Enti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena antara dokumen catatan sipilnya dengan paspornya berbeda dimana di dokumen catatan sipilnya bernama Fitriadi lahir di Selampang tanggal 31 Desember 1984 sedangkan di pasportnya bernama Enti lahir tanggal 10 Januari 1984;
- Bahwa Pemohon memang bernama Fitriadi sedangkan nama Enti itu adalah nama panggilan di rumah, identitas Pemohon di paspor berbeda dengan identitas di dokumen catatan sipil karena pada saat pengurusan paspor minta tolong pada orang lain;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Sahirman dan nama ibu Pemohon adalah Mahnan;
- Bahwa Enti dengan Fitriadi adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetap merupakan satu kesatuan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dan merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-5) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selampang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat dimana data pemohon tertulis dengan identitas bernama Fitriadi, **LAKI-LAKI lahir di Selampang, 31 Desember 1984** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP-e, kartu keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa Jembatan Gantung;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi TKI di luar negeri namun permohonan pembuatan Paspor Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon telah memiliki Paspor dengan dengan **Nomor AB 428938 atas nama ENTI, Lahir tanggal 10 Januari 1984** sehingga dengan demikian terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
4. Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena pada saat pembuatan Paspor terdahulu minta tolong orang lain;
5. Bahwa pada dasarnya nama Enti, lahir tanggal 10 Januari 1984 yang tercantum dalam paspor Nomor AB 428938 adalah orang yang sama dengan Fitriadi lahir di Selampang tanggal 31 Desember 1984 sebagaimana data kependudukan Pemohon yang lainnya;
6. Bahwa nama bapak Pemohon adalah Sahirman dan nama ibu Pemohon adalah Mahnan;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Enti lahir tanggal 10 Januari 1984 sebagaimana identitas Pemohon dalam Paspor NoAB 428983 adalah orang yang sama dengan Fitriadi lahir di Selampang pada tanggal 31 Desember 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-30012023-0031, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5201133112800186, Kartu Keluarga (KK) Nomor 5201130806210006 yang

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriadi, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5201-LT-30012023-0031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat 31 Januari 2023, bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor:05/JMG/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.5201130806210006, semua menunjukkan Pemohon bernama Fitriadi, laki-laki, Agama Islam, lahir di Selampang, pada tanggal 31 Desember 1984 demikian pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang saksi-saksi kenal bernama Fitriadi, laki-laki, Agama Islam, lahir di Selampang, pada tanggal 31 Desember 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, -2 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa nama bapak Pemohon adalah Sahirman dan nama ibu Pemohon adalah Mahnan;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-5 berupa fotokopi Pasport Nomor AB 428938, identitas Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk NIK 5201133112800186 dan dokumen catatan sipil yang lain sehingga terjadi penolakan oleh Kantor Imigrasi Mataram ketika penerbitan passport namun menurut keterangan para saksi adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4);

Menimbang bahwa dengan demikian identitas Pemohon khususnya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat P-1, P-2 dan P-4 akan tetapi ternyata dalam bukti surat P-5 berupa fotokopi Paspor Nomor AB 428938 tercatat berbeda yaitu Pemohon bernama Enti, Lahir pada tanggal 10

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1984, namun berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Surat Keterangan (vide bukti P-3 dan Kartu Keluarga (bukti P-4) dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Paspor AB 428938 adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon lahir di Selampang pada tanggal 31 Desember 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam paspor Nomor AB 428938 adalah orang yang sama dengan Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dengan identitasnya yang benar adalah bernama Fitriadi, laki-laki, lahir di Selampang pada tanggal 31 Desember 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **FITRIADI, Laki-laki, Agama Islam, lahir di Selampang, pada tanggal 31 Desember 1984** sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan **ENTI, yang Lahir pada tanggal 10 Januari 1984** sebagaimana tercantum dalam Paspor **Nomor AB 428938**;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Yulina Adrianty, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp.10.000,00;
4. Proses	:	Rp.75.000,00;
5. PNBP	:	Rp.40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.145.000,00;
(seratus empat lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Mtr